



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 228 TAHUN : 1994 SERI: D
NO. 226

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 510 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBERLAKUANNOMORRUMAH/BANGUNANDAN PEMASANGAN
PAPAN NAMA KEPALA KELUARGA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 7 Juni 1994 Nomor 188.342/2493/Hk/1994perihalmohonpengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - b. bahwatidakkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

- Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lem
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indo
nesia Nomor 3037);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan
Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR
NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/B ANGUNAN
DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA KEPALA
KE-LUARGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Gianyar Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pemberian Nomor
Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Kepala
Keluarga disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.

- a.l. Konsiderans Mengingat.
 - a.1.1. Angka 1 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.
 - a.1.2. Angka 3 diubah menjadi angka 1 beserta kalimat berikutnya.
 - al.3. Angka 5 diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - "5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".
- b. Batang Tubuh.
 - b.l. Bab X diubah dan dibaca :

**"BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

- b.2. Bab XI dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.3. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 16

Hal-halyangbelum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksana-annya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

- b.4. Setelah pasal 16 ditambah pasal 17 baru dan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat menge-tahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.

- c. Penutup, kata "Gianyar, 26 Pebruari 1994" seharusnya ditulis dan dibaca :

"Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 26 Pebruari 1994".

- d. Penjelasan.

- d.l. Kata " I. PENJELASAN UMUM." seharusnya ditulis dan dibaca "I. UMUM".

- d.2. Kata II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL." seharusnya ditulis dan dibaca "II. PASAL DEMI PASAL".

- d.3. Setelah Pasal 16 cukupjelas ditambah Pasal 17 baru dan dibaca :
"Pasal 17 cukupjelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);

9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 228 Tanggal : 29
Oktober 1994

Seri : D Nomor : 226

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857